



# **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. ( "Perseroan" ) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa ( "Rapat" ) yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2009 sebagai berikut :

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST )**

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2008, Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan jalannya Perseroan oleh Direksi dan dan Rencana Kerja Perseroan Tahun 2009;
2. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Tahun Buku 2008;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2008 setelah pajak sebesar Rp. 28.364.533.853,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
  - a. Perseroan tahun ini tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
  - b. Guna memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, tentang Pembentukan Cadangan Umum, maka sebesar Rp. 2.836.453.385,-(dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) atau sama dengan 10% disisihkan sebagai dana Cadangan Umum;
  - c. Memberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tantieme/ bonus sebesar 8,36% atau sama dengan Rp. 2.371.135.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
  - d. Sisanya sebesar Rp. 23.156.945.468,-(dua puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) atau sebesar 81,64% digunakan untuk menambah Laba Ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, berikut penentuan honorarium dan tunjangan lainnya yaitu sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mensahkan pengundurandiri sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Saudara Yoshio Koderu dan Yasushi Miki atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

#### **Komisaris :**

Komisaris : Tatang Hermawan  
Komisaris Independen : Karel Tanok  
Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto  
Komisaris Independen : Bachtiar Alam PhD.

**Direksi :**

Presiden Direktur : Soemarlin Jonathan  
Wakil Presiden Direktur : Ritsuo Ando  
Wakil Presiden Direktur : Takeshi Sasaki  
Direktur : Hitoshi Yokohama  
Direktur : Nani Wirianti Sugata  
Direktur : Hideki Nakamura  
Direktur : Afandi  
Direktur : Benny Sudjati  
Direktur : Onang Sunaryono

- b. Menyetujui pencalonan Sdr. Junichi Yoroisaka sebagai calon Presiden Komisaris, Sdr. Budi Tjahja Halim dan Sdr. Markus Sugiono sebagai calon Direktur untuk mengikuti Fit & Proper test sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyetujui kenaikan gaji/ honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar 10% dari gaji/ honorarium dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya;
  - d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri.
5. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkannya.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB )**

Tidak merubah Pasal 13, 14, dan 15 Anggaran Dasar Perseroan

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 27 Agustus 2009

**PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.**

Direksi Perseroan